# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA PENGOLAHAN BATU ALAM (STUDI KASUS DI JAYA ABADI STONE TEGALMULYO, KEMALANG, KLATEN)



Disusun dan Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam / Ilmu Hukum

> Oleh : QONITA ZAHRA RAFAZA 18103080056

Pembimbing: A HASHFI LUTHFI, M.H

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2022

#### **ABSTRAK**

Pengelolaan Sumber Daya Alam berupa Pasir dan Batu yang berasal dari erupsi Gunung Merapi merupakan salah satu aktifitas ekonomi yang menonjol di Desa Tegalmulyo, pertambangan pasir dan industri pengolahan batu alam di daerah Kemalang cukup banyak jumlahnya. Dalam membuka usaha pengolahan batu alam tentu membutuhkan modal usaha yang tidaklah sedikit, sehingga dibutuhkan adanya kerjasama yang dilakukan oleh pengolah batu alam dengan investor.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yaitu bagaimana sistem bagi hasil atas keuntungan dan kerugian dalam kerjasama pengolahan batu alam di Java Abadi Stone dilakukan dan bagaimana Hukum Islam terkait tinjauan sistem kerjasama pengolahan batu alam tersebut, dalam penelitian ini peneliti mengkaji lebih dalam mengenai sistem kerjasama pengolahan batu alam yang ditinjau dari perspektif Akad Musyarakah dan Fatwa DSN MUI tentang Syirkah.

Dalam mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan jenis Penelitian Lapangan (field research) dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan dan analisa data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teknik kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama pengolahan batu alam di Jaya Abadi Stone merupakan suatu kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan antara pengelola batu alam dengan investor, kedua belah pihak saling menkontribusikan dana untuk dijadikan modal usaha. Sistem kerjasama dalam bentuk *Syirkah* ini sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan mengenai *Syirkah* dalam Islam seperti syarat dan rukun *syirkah*, syarat bagi para pihak yang berakad dan lain sebagainya. Pembagian atas keuntungan dalam kerjasama ini dilandaskan atas dasar kesepakatan yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, namun sistem bagi hasil dalam kerjasama ini belum sepenuhnya memenuhi standar bagi hasil dalam Islam dikarenakan adanya aspek bagi hasil dalam Islam yang tidak terpenuhi yaitu dalam hal pembagian atas kerugian yang pada kerjasama ini ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemgelola batu alam.

Kata Kunci : Bagi Hasil, Batu Alam, Kerjasama, Keuntungan, Musyarakah, Fatwa MUI, Profit Sharing





#### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

#### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-654/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul :TTINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA PENGOLAHAN

BATU ALAM (STUDI KASUS DI JAYA ABADI STONE TEGALMULYO,

KEMALANG,KLATEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QONITA ZAHRA RAFAZA

Nomor Induk Mahasiswa : 18103080056

Telah diujikan pada : Jumat, 08 April 2022

Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H. SIGNED

Valid ID: 626a5ff1343f6



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si. SIGNED



Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. SIGNED

Valid ID: 6257f3220e173



Yogyakarta, 08 April 2022 UIN Sunan Kalijaga

AKAR

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum

SIGNED

1 09/05/2022

#### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudari Qonita Zahra Rafaza

Kepada Yth., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Qonita Zahra Rafaza

NIM : 18103080056

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem

Kerjasama Pengolahan Batu Alam (Studi Kasus di Jaya Abadi Stone Tegalmulyo,

Kemalang, Klaten)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikkum Wr. Wh.

Yogyakarta, 25 Maret 2022

101. lue

Pembimbing

A Hashfi Luthfi, M.H.

NIP. 19911114 201801 1 003

#### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qonita Zahra Rafaza

NIM : 18103080056

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Sistem Kerjasama Pengolahan Batu Alam (Studi

Kasus di Jaya Abadi Stone)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ nenelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan nebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri ntau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum rang berlaku.

Yogyakarta, 25 Maret 2022

Penyusun,

Qonita Zahra Rafaza

NIM. 18103080056

### **MOTTO**

Seperti perahu yang memiliki tempat untuk berlabuh, kitapun selalu memiliki Allah tempat untuk bersimpuh.

كُنْتُمْ مَا أَيْنَ مَعَكُمْ وَهُوَ



#### **PERSEMBAHAN**

Atas Ridho dan Izin Allah Swt, Allhamdulillah sebuah karya tulis sederhana ini telah terselesaikan dengan penuh semangat dan perjuangan karena Allah dan InshaAllah saya persembahkan untuk:

- 1. Orangtua tercinta Ayahanda Rachmadi dan Ibunda Siti Farich Rochana yang selalu melangitkan doa- doa nya disetiap perjalanan hidup saya, selalu menerima segala kekurangan juga kondisi saya dan selalu mendukung disetiap langkah kecil yang saya ambil tanpa meminta suatu balasan apapun. Beribu terimakasih pun tak akan pernah cukup atas segala perjuangan, kasih sayang, kebaikan dan doa yang tiada pernah berhenti sedetikpun untuk saya.
- 2. Adik yang sangatlah baik dan selalu menyayangi saya dengan sebegitu tulusnya dalam segala kondisi saya, terima kasih sudah menjadi adik terbaik bagi saya.
- Kepada keluarga besar saya yang selalu senantiasa mendukung dan merapalkan doanya demi kesuksesan saya.
- 4. Sahabat- Sahabat Wanita Sholehah yang selalu ada dan membersamai perjuangan saya dari awal saya menginjakkan kaki di semester satu bahkan hingga saat ini, terimakasih telah selalu ada dan teruntuk temanteman seperjuangan HES 2018 semua yang saya banggakan.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Penddikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

# A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	В	Be
<u>ب</u> ت	ta'	T	Те
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
۲	На	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
	Żal	AMIC UNIV	zet (dengan titik di atas)
)	ra'	R	Er
ر ز س ش	Zai	Y A Z A S	-Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	4	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
<u>غ</u> ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
اک	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
٥	ha'	Н	Ha
۶	Hamzah	·	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

# B. Konsonan rangkap karena Syahadah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta'aqqidīn
عدة	ditulis	ʻiddah

# C. Ta' marbutah ISLAMIC

# 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الاولياء	Ditulis	karāmah al- auliyā'
----------------	---------	------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

ز كاةالفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

# D. Vocal Pendek

 Kasrah	ditulis	I
 fathah	ditulis	a
 dammah	ditulis	u

# E. Vocal Panjang

fathah + alif	ditulis	$ar{A}$	
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah	
fathah + ya' mati	ditulis	a	
يسعى	ditulis	yas 'ā	
kasrah + ya' mati	ditulis	ī	
کریم	ditulis	karīm	
dammah + wawu mati	ditulis	и	
SLAMII فروض ST	ditulis	VERSI furūd	
SUNAN KALIJAGA			

# F. Vocal Rangkap VAKARTA

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بینکم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	аи
قول	ditulis	qaulukum

# G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata sandang alif + lam

#### a. Bila diikuti huruf qamariyah

القران	ditulis	al-Qura'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السماء	ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syams

# I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

### J. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*(kata kerja), *isim* (kata benda) maupun huruf ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

### Pengecualian:

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

- Kosa kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti al-Qur'an dan lain sebagainya.
- 2. Judul buku atau nama pengarang yag menggunakan kata Arab tetapi sudah dilatinkan oleh penerbit.
- 3. Nama pengarang yang menggunakan namaArab, tetapi berasal dari Indonesia.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab.



#### KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat, Hidayah dan Karunia Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan Baginda kita Habibuna Muhammad SAW semoga kita senantiasa mendapat syafa'at nya di hari akhir nanti, Amin.

Alhamdulillah atas segala usaha, doa serta tawakkal kepada Allah penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kerjasama Pengolahan Batu Alam (Studi Kasus di Jaya Abadi Stone Tegalmulyo, Kemalang, Klaten)" ini dapat terselesaikan dan diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari besarnya bantuan dan dukungan yang diberikan oleh banyak pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini

- sudah seharusnya bagi penulis menyampaikan ungkaian terima kasih tak terhingga kepada:
- Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- 4. A Hashfi Luthfi, M.H. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 5. Dr. Kholid Zulfa, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
- A Hashfi Luthfi, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini dibuat.
- 7. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- 8. Kedua orang tua saya, Bapak Rachmadi dan Ibu Siti Farich Rochana yang selalu melangitkan doa- doa nya disetiap perjalanan hidup saya dan senantiasa memberika dukungan yang maksimal atas segala usaha yang saya lakukan.

- Sahabat- Sahabat Wanita Sholihah yang selalu ada dan membersamai perjuangan saya dan teman- teman seperjuangan HES 2018.
- 10. Seluruh pihak yang telah bersedia membantu dan memberikan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung, beribu terimakasih saya ucapkan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi amal dalam cacatan baik di hari akhir nanti dan semoga Allah SWT senantiasa membalasnya dengan kebaikan- kebaikan yang berlipat. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, harapan besar bagi penulis semoga dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya kelak. Amin.

Yogyakarta, 25 Maret 2022 Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN Qonita Zahra Rafaza
Y O G Y A K A R T A

# **DAFTAR ISI**

		4.	Macam- macam Syirkah	45
	B.	Bag	gi Hasil	46
		1.	Definisi Bagi hasil	46
		2.	Syarat Bagi Hasil	48
		3.	Sistem Bagi hasil dalam Ekono	omi
			Islam	49
	C.	Fat	wa DSN- MUI tentang Syirkah	51
BAB III	GA	MB.	ARAN UMUM KERJASAMA	
	PE	NGC	DLAHAN BATU ALAM	53
	A.	Des	skripsi Daerah Penelitian	53
	B.	Pro	ses Pengolahan Batu Alam	46
	C.	Bia	ya Produksi dan Pendapatan	
		Per	golahan Batu Alam	58
	D.	Pel	aksanaan <mark>Sis</mark> tem Kerjasama	
		Per	golahan Batu Alam	61
BAB IV	AN	ALI	SA SISTEM KERJASAMA	
	PE	NGC	DLAHAN BATU ALAM DI JA	YA
C	AB	ADI	STONE	71
5	A.	Ana	alisa Sistem Kerjasama Pengola	han
	Y	Bat	u Alam di Jaya Abadi Stone	71
	B.	Ana	alisa Pembagian Keuntungan da	lam
		Keı	jasama Pengolahan Batu Alam	di
		Jay	a Abadi Stone	82
	C.	Ana	alisa Pembagian Atas Kerugian	
		dala	am Kerjasama Pengolahan Batu	
		Ala	ım di Java Abadi Stone	89

BAB V PENI	UTUP	.93
A.	Kesimpulan	.93
B.	Saran	.95
DAFTAR PUSTAKA		.97
LAMPIRAN- LAMPIRAN		.103



# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan kekayaan akan Sumber Daya Alam nya yang begitu luas dan sangatlah banyak, Sumber Daya Alam tentulah merupakan faktor yang memiliki peran penting bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari- harinya seperti sandang, pangan dan juga maupun untuk membantu kelangsungan papan kegiatan manusia seperti minyak, gas dan lain sebagainya. Allah lah Sang Maha Pencipta dan Pemilik seluruh alam ini, Dia lah Zat yang menguasai segala apa yang telah Dia ciptakan, begitu indah dan menakjubkannya keharmonisan seluruh apa yang ada di langit dan bumi ini beserta isinya yang Allah ciptakan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manusia pada hakikatnya telah memanfaatkan Sumber Daya Alam yang tersedia dalam pemenuhan kepentingan dan kebutuhan hidupnya, manusia berhak untuk mengelelola dan mengolah segala apa yang baik dari Sumber Daya Alam yang telah diberikan Allah untuk kesejahteraan dan kemakmuran hidupnya,

seperti Firman Allah dalam Al Quran Surat Al Baraqah: 267- 268 :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّأَأَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِنَاخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٍّ حَمِيدٌ (267) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَآءِ وَاللهُ يَعِدُكُمُ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ (268)

Yang bermakna bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menafkahkan (menggunakan) dengan cara yang benar apa yang telah Allah ciptakan di bumi ini untuk manusia memenuhi kebutuhan hidupnya Allah Tuhan Yang Maha Kaya, dan kita tidak boleh terhasut oleh setan yang menakut- nakuti manusia dengan kemiskinan dan menyuruh manusia untuk berbuat kejahatan sedangkan Allah telah menjanjikan ampunan dan karunia bagi manusia dan Allah dzat yang Maha Luas karunia Nya lagi Maha Mengetahui.

Dalam memenuhi kebutuhan nya manusia tentu memerlukan pemasukan berupa materi yang diperoleh dari pekerjaannya agar dapat menghasilkan uang atau nafkah baginya maupun keluarganya, ia tidak dapat terlepas dari pekerjaan yang ia lakukan karena dari pekerjaan itu ia mendapatkan nilai tukar sebagai bentuk imbalan dari usaha/ pekerjaan yang ia lakukan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan Untuk Wanita" (Jakarta Selatan: Wali, 2010).

Kehidupan Manusia terbentuk dari perkumpulan terdekat yang disebut keluarga, seorang kepala keluarga berusaha sekuat tenaga mencari nafkah dengan bekerja ataupun mendirikan usaha untuk memenuhi kebutuhannya dan juga keluarganya vang tentu tidaklah sedikit, karena kebutuhan tersebut mempengaruhi kelangsungan hidupnya maupun keluarganya, dalam menjalani kehidupan sebuah keluarga memiliki kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap harinya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Roda kehidupan juga terus berjalan dan berputar dengan diiringi oleh zaman yang terus berkembang, sehingga kebutuhan kehidupan keluarga kian bertambah dengan mengikuti pun perkembangan yang ada, juga dengan adanya keinginan untuk membeli atau memiliki barangbarang sekunder yang dipenuhi guna menunjang kebahagiaan hidup tentu membuat biaya pengeluaran dalam keluarga kian bertambah.

Dalam menjalankan kehidupannya, manusia tidak bisa terlepas antar satu dengan yang lainya, ia tidak dapat hidup sebatang kara, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan interaksi dengan manusia lainya. Interaksi sosial seperti tolong- menolong, komunikasi, kerjasama dan lain sebagainya tentu menjadi

kebutuhan utama manusia. Kerjasama merupakan bentuk dari suatu kegiatan ataupun usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam menjalankan kegiatan nya dengan tujuan agar dapat mencapai target yang sama.<sup>2</sup>

Kecamatan Kemalang merupakan suatu daerah di Kabupaten Klaten yang memiliki Sumber Daya melimpah berupa pasir dan batu Alam yang merupakan hasil dari erupsi Gunung Merapi, Pasir dan Batu tersebut dapat diolah dan dikelola oleh manusia sehingga dijadikan sebagai mata pencaharian memenuhi kebutuhan usaha untuk masyarakat setempat, selain usaha penambangan pasir hasil erupsi pengolahan batu alam juga Gunung Merapi, merupakan salah satu usaha yang populer di kalangan masyarakat Kemalang, termasuk di Desa Tegalmulyo untuk dijadikan sebagai mata pencaharian. Namun, modal usaha yang tidaklah kecil menjadi hambatan bagi warga yang ingin membuka usaha pengolahan aatu alam, proses pengolahan batu alam memerlukan faktor produksi seperti bahan baku, alat produksi, tenaga kerja dan faktor pembantu produksi lainya yang tidaklah sedikit. Untuk mewujudkan keinginan nya dalam usaha pengolahan batu alam, warga

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kemdikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring," accessed December 2, 2021, https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

mencari pemberi modal atau sesorang yang bersedia membantu memberikan bantuan/ sokongan dana baginya untuk membuka usaha, oleh karena itu dibentuklah suatu perjanjian kerjasama antara pengolah batu alam dengan pihak pemberi modal yang bersedia membantunya.

Kerjasama dilakukan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian kedua belah pihak, apakah perjanjian dengan sistem bagi hasil yang dilakukan tersebut sudah dapat memenuhi tujuan awal perjanjian agar pengolah batu alam dapat membuka usahanya dan memenuhi kebutuhannya sehari- hari, apakah perjanjian tersebut sudah terjalin dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian oleh para pihak dan bagaimanakah jika Perjanjian kerjasama tersebut ditinjau dari Hukum Islam yaitu dilihat dari perspektif syariah Akad Musyarakah mengingat bahwa pihak yang bersangkutan dan juga mayoritas warga setempat merupakan Masyarakat Muslim dan juga kajian terkait Fatwa DSN- MUI tentang Syirkah dimana fatwa- fatwa DSN dapat dijadikan pedoman dalam berbagai persoalan- persoalan terkait regulasi dalam bidang ekonomi islam bagi umat muslim yang ada di Indonesia.

Manusia memiliki hasrat untuk mengetahui kebenaran akan apa yang dapat atau sedang terjadi dalam berbagai macam peristiwa alam yang ada, untuk memenuhi hasrat keingintahuan tersebut makan dilakukanlah sebuah penelitian terhadap apa yang membuatnya tertarik.<sup>3</sup> Diawali dari keinginan penulis untuk mengetahui persoalan- persoalan yang ada dalam latar belakang tersebut dan keinginan penulis untuk mengkaji persoalan tersebut jika dilihat dari perspektif Hukum Islam, penulis ingin mengangkat tersebut menjadi judul penelitian "TINJAUAN HUKUM ISLAM **TERHADAP** SISTEM KERJASAMA PENGOLAHAN BATU ALAM (STUDI KASUS JAYA ABADI STONE TEGALMULYO, KEMALANG, KLATEN)".

#### B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan peneliti diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

 Bagaimana sistem bagi hasil atas keuntungan dan kerugian dalam kerjasama pengolahan batu alam di Jaya Abadi Stone Tegalmulyo, Kemalang, Klaten?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, I (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 2.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil atas keuntungan dan kerugian dalam kerjasama pengolahan batu alam ?

# C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1.Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan secara detail sistem bagi hasil atas keuntungan dan kerugian dalam kerjasama pengolahan batu alam di Jaya Abadi Stone
- b. Untuk menganalisis sistem bagi hasil dalam kerjasama pengolahan batu alam di Jaya abadi Stone ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

# 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan dan manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

#### a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskrpsi dan menjelaskan dengan jelas sistem kerjasama bagi hasil pengolahan batu alam dan tinjauan Hukum Islam terhadap sistem kerjasama tersebut

#### b. Secara Praktis

Peneliti berharap, penelitian ini dapat menjadi wawasan ilmu bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat muslim mengenai bagaiman sistem kerjasama yang baik ditinjau dalam perspektif Hukum Islam dan diharapkan dapat menjadi bahan bacaan maupun pedoman bagi yang membutuhkan.

#### D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Sistem Kerjasama, penulis tidak menemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik sama persis dengan penelitian ini. Telaah tersebut dijadikan bahan komparasi penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sudah ada.

Penelitian yang berjudul "Analisis Kerjasama (*Musyarakah*) Produksi Pengelolaan Batu Bata Merah di Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal" yang disusun oleh Anisa Rizki Rahmawati, penelitian tersebut mengkaji teori *Musyarakah* dalam Hukum Islam dimana *Musyarakah* di Desa Tampingan dilakuakan dengan sistem adat tanpa adanya penerapan terhadap konsep syariah. Selain itu,

dalam penelitian ini mengkaji 2 teori yaitu Akad Musyarakah dan Fatwa DSN- MUI tentang Svirkah.<sup>4</sup>

Penelitian oleh Lisa Listiana dengan judul "Tinjauan Figh Muamalah terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minvak Mentah di Desa Keban Kabupaten Kecamatan Bahat Toman Musi Banyuasin" setelah dianalisis, kerjasama dalam penelitian tersebut termasuk dalam jenis syirkah Mudarabah, penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini mengkaji Musyarakah, selain itu objek dalam penelitian ini pun juga berbeda.<sup>5</sup>

Penelitian "Keriasama Bagi Hasil Pertambakan Garam Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)" oleh Shohibaturrahmah, penelitia tersebut membahas sistem kerjasama yang fokus terhadap sistem bagi hasil dalam Islam dengan konsep Muzaraah, sedangkan penelitian ini mengkaji Syirkah dengan konsep Akad Musyarakah. Objek dalam

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Anisa Rizki Rahmawati, *Skripsi* "Analisis Kerjasama (Musyarakah) Produksi Pengelolaan Batu-Bata Merah Di Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lisa Listiana, *Skripsi* "Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>6</sup>

Jurnal karya Deny Setiawan yang berjudul "Kerja Sama (Svirkah) Dalam Ekonomi Islam" penelitian tersebut memaparkan teori Kerjasama (Syirkah) dalam Islam bahwasanya svirkah merupakan komponen penting dalam suatu terutama pertumbuhan ekonomi islam. dalam membantu permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan masalah permodalan, penelitian tersebut mengkaji sistem kerjasama (syirkah) pada umumnya sedangkan penelitian ini mengkaji lebih dalam teori tentang syirkah dan analisa teori terhadap suatu objek tertentu

Jurnal oleh Maryani dengan judul "Kerjasama/Syirkah Dalam Bisnis Islam" jurnal tersebut mengkaji tentang konsep Syirkah dalam islam, namun hanya membahas Syirkah dalam Bisnis Islam pada umumnya, tanpa ada spesifikasi analisa terhadap suatu objek tertentu, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang teori syirkah kemudian dijadikan sebagai dasar dalam menganalisa objek tertentu.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Shohibaturrohmah, *Skripsi* "Kerjasama Bagi Hasil Pertambakan Garam Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

#### E. Kerangka Teori

#### 1.Teori Kerjasama (Musyarakah)

a. Definisi *Musyarakah* (*Syirkah*)

Kerjasama atau yang di sebut dengan *Syirkah/ Musyarakah* dalam kajian Ekonomi Islam mempunyai arti yang beragam, secara garis besar didefinisikan oleh para ahli fiqih bahwa *syirkah* merupakan sebuah akad yang terjadi antara dua orang atau lebih yang sama- sama saling memberikan kontribusi dalam hal penghimpunan modal dan juga saling membagi keuntungan. *Syirkah* sendiri berasal dari Bahasa Arab, kata *syarika-yasyraku syarikah-syirkah*. Dan secara etimologis berarti Ikhtilath yaitu persekutuan, perseroan, perkumpulan, perserikatan dan perhimpunan. 8

Syirkah sendiri menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebuah kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam penguumpulan modal, kepercayaan dan juga keuntungan dalam usaha

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terj. Imam Hasan Al-Banna*, I (Jakarta: Pena pundi Aksara, 2006), hlm. 317.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, II (Yogyakarta: Krapyak Press, n.d.), hlm. 765.

tertentu di bidang ekonomi dengan sistem pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati seluruh pihak- pihak yang bersangkutan dengan perserikatan.<sup>9</sup>

#### b. Dasar Hukum

Dasar hukum *musyarakah* sendiri terdapat dalam Al-Our'an, Al- Hadis dan beberapa kaidah lain yang menjelaskan tentang Syirkah. Terdapat beberapa kaidah yang berkaitan dengan musyarakah dalam Hukum Islam di Indonesia, berbentuk peraturan atau regulasi dalam Kompilasi terdapat Hukum vang Ekonomi Syariah (KHES) maupun berbentuk fatwa- fatwa yang resmi dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama yang berisi ketentuan-Indonesia (MUI) ketentuan mengenai Syariat Islam. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ketentuan- ketentuan mengenai syirkah diatur pada Buku II Bab VI tentang syirkah pada umumnya dan syirkah milik, sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwafatwa resmi yang didalamnya mengatur regulasi

<sup>9</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 21.

tentang *musyarakah* yaitu Fatwa DSN-MUI No 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Syirkah*.

## 2. Bagi Hasil

# a. Definisi Bagi Hasil

Bagi hasil berasal dari 2 kata yaitu dari kata bagi dan juga hasil. Bagi berarti pecah, keping atau urai dari yang utuh. Dedangkan hasil merupakan suatu akibat dari suatu tindakan disengaja ataupun tidak, yang memberikan keuntungan ataupun memberikan kerugian. Secara istilah bagi hasil merupakan penjelasan atas suatu cara bagaimana sistem pembagian dari hasil usaha yang dilakukan oleh pemberi dana dan juga pengelola dana. Desarti perapakan penjelasan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pemberi

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang dilakukan melalui suatu perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak dalam melakukan suatu kegiatan usaha di bidang ekonomi. Dalam usaha yang dilakukan, disepakati adanya pembagian hasil dari sejumlah keuntungan yang di dapat dalam

<sup>11</sup> Marbun B.N, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2003), hlm. 93.

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual Dari Normatiif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 86.

berusaha. Bagi hasil yang ditentukan dalam syari'ah yaitu pembagian hasil aturan keuntungan dari suatu usaha ekonomi vang sudah harus ditetapkan sejak awal terjadinya kontrak (akad). Para pihak sudah menentukan sesuai dengan kesepakatan bersama besaran jumlah porsi bagi hasil yang diterima masing- masing pihak. Kesepakatan yang terjadi harus didasarkan dengan unsur kerelaan atau keikhlasan (An-Tarodhin) antara masing-masing para pihak dan tidak

boleh ada suatu unsur paksaan apapun yang dilakukan antar satu pihak dengan pihak yang lainya. 13

- b. Metode Bagi Hasil
  - Terdapat 2 Metode bagi hasil pada umumnya, vaitu sebagai berikut<sup>14</sup>:
- 1) Bagi hasil (revenue sharing) vaitu penghitungan bagi hasil didasarkan dari seluruh total pendapatan yang dihasilkan oleh pengelola dalam suatu usaha.

<sup>13</sup> Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Svariah (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Jurnal Ent, "Cara Pembagian Keuntungan Pada Sistem Bagi Hasil," accessed December 5, 2021, https://www.jurnal.id/id/blog/permodalan-dan-cara-pembagiankeuntungan-pada-sistem-bagi-hasil/.

2) Bagi untung (*profit sharing*) adalah sistem bagi hasil dimana penghitungannya berdasarkan dari hasil pendapatan usaha yang telah dikurangi biaya produksi usaha dan biaya- biaya lainya.

Dalam melaksanakan perjanjian usaha kerjasama bagi hasil, pemberi modal dan juga modal (entrepreneur) pengelola telah menentukan sistem yang akan digunakan dalam baik kegiatan menjalankan usahanya. menggunakan metode profit maupun revenue sharing, sehingga keduanya telah sama- sama terikat sebuah kontrak bahwa dalam menjalankan usaha tersebut seluruh pihak akan saling membagi satu sama lain baik saat mendapat keuntungan usaha maupun apabila usaha mengalami kerugian, semuanya harus ditanggung bersama seluruh pihak bersangkutan sesuai dengan jumlah porsi masing- masing yang telah ditentukan pada awal kesepakatan perjanjian tersebut dibentuk.<sup>15</sup>

# 3. Fatwa DSN-MUI tentang Syirkah

Islam telah memberikan aturan dan tuntunan dalam segala hal yang bersangkutan

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), 105.

dengan kehidupan manusia tak terkecuali dalam bidang ekonomi, sistem ekonomi dalam Islam menselaraskan nila-nilai ekonomi dengan prinsip ketauhidan, akhlak dan maslahah. Fatwa dalam bahasa Arab al-fatwa berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya, al-fatwa. Pemberi fatwa dalam istiliah fikih disebut mufti, sedangkan meminta fatwa dinamakan, mustafti. Peminta fatwa tersebut bisa sajah perorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dalam ushul al-figh, fatwa berarti, pendapat yang dimukakan seorang mufti, baik mujtahid atapaun fakih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang diajukan mustafti, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mufti tidak mesti diikuti oleh mustafti, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (ghairu mulzimin), tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan mustafti atas masalah yang diajukannya<sup>16</sup>

Ekonomi Syariah di Indonesia terus berkembang dengan pesat, hal tersebut menjadi suatu hal yang menarik perhatian Ulama- ulama Indonesia yang tergabung dalam suatu organisasi yang disebut MUI. Dewan Syariah Nasional

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa* (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000), hlm. 1.

merupakan bagian dari MUI vang bertugas menetapkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan di bidang Ekonomi Syariah, ketentuan- ketentuan tersebut dibuat dalam bentuk fatwa-fatwa yang ditetapkan sebagai suatu ketentuan mengikat dan dapat dijadikat dasar atau acuan bagi para pelaku usaha untuk melakukan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Begitu pula dalam hal Kerjasama (Musyarakah), Dewan Syariah Nasional yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa- fatwa yang mengatur ketentuan- ketentuan regulasi tentang Syirkah sesuai dengan Syariat Islam, definisi, ketentuan hukum, bentuk svirkah, ketentuan para pihak dan lain sebagainya. Fatwafatwa tersebut tentang syirkah sudah resmi dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam Fatwa No 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Syirkah.

#### F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan teknik ilmiah dalam pengumpulan data atau informasi dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang apa adanya terjadi bukan yang sebagai mana mestinya terjadi, halhal yang perlu dipertimbangkan dalam teknik ini yaitu

YOGYAKARTA

metode ilmiah, data spesifik, tujuan, penggunaan.<sup>17</sup> Adapun Metode Penelitian yang akan digunakan dalam Penelitian ini yaitu:

## 1.Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis (field research), dimana Penelitian Lapangan penelitian lapangan merupakan suatu penelitian dilakukan secara sistematis yang dengan mengangkat data yang ada di lapangan<sup>18</sup> dengan sifat Deskriptif Kualitatif. Metode kualitatif berfokus pada kegiatan penelitian ilmiah dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan fenomenafenomena sosial yang diamati. Pemahaman tidak hanya dari perspektif peneliti namun pemahaman fakta dan permasalahan yang ada diamati dari subjek yang digunakan dalam proses penelitian yang diteliti, 19 penelitian deskriptif mengacu pada penjelasan dan deskripsi mengenai gejala, fakta

<sup>17</sup> Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 12.

OGYAKARTA

 $^{18}$  Arikunto Suharsimi,  $Dasar-Dasar\,Research$  (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

 $<sup>^{19}</sup>$  Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 39.

atau peristiwa yang ada secara lebih detail dan rinci.<sup>20</sup>

# 2.Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan dalam Penelitian ini yaitu pendekatan normatif, dimana peneliti melakukan studi dengan melihat masalah dari sudut legal dan perspektif Hukum Islam.

# 3. Objek Penelitian

Objek yang ada dalam penelitian ini adalah Sistem Kerjasama pengolahan batu alam Jaya Abadi Stone yang berada di Desa Tegalmulyo Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten.

# 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber penelitian, peneliti memperoleh data- data dan informasi penting melalui wawancara maupun observasi, data ini sangatlah penting dalam penelitian karena peneliti mendapatkan informasi penting terkait penelitian langsung dari Narasumbernya.

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data- data pelengkap yang didapatkan peneliti secara tidak langsung

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

melalui perantara, data sekunder menjadi penunjang data primer yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber rujukan seperti Buku, Jurnal, *Ebook*, Al- Quran dan lain sebagainya.

# 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dan terarah. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau siapa yang menanyakan pertanyaan ini, dan narasumber atau responden yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. 21 Singkatnya, wawancara merupakan sesi tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Wawancara mengacu pada percakapan antara penanya atau pewawancara dan penjawab atau sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh informasi, pendapat dan data. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan beberapa data penting terkait penelitian seperti permodalan usaha, mekanisme sistem kerjasama, akad yang digunakan, sistem bagi hasil dan hambatan- hambatan yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm. 138.

dialami antara pengelola pengolahan batu alam dan pemberi modal. Narasumber dalam penelitian ini yaitu: pihak pengelola usaha pengolahan batu alam, pihak pemberi modal dan Aparat Desa

# b. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui Observasi, dengan mendeskripsipsikan kondisi dan situasi perilaku objek atau penelitian.<sup>22</sup> Observasi merupakan metode pengumpulan data, dengan mengamati objek penelitian yang dalam penelitian ini yaitu sistem kerjasama pengolahan batu alam, observasi sendiri bisa dila<mark>ku</mark>kan secara langsung atau tidak langsung, dalam penelitian ini peneliti secara langsung mengamati objek penelitian dengan tujuan agar mendapatkan data terkait mekanisme kerjasama yang terjalin dalam pengolahan batu alam Jaya Abadi Stone yang berada di Desa Tegalmulyo.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu komponen yang penting dalam pengumpulan data, dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif

<sup>22</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyususna Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

\_

menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada yang dibentuk oleh subjek itu sendiri ataupun orang lain. Dokumentasi ini adalah metode yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari sudut pandang subjek yang diambil dari media tertulis maupun dokumen lainnya yang ditulis atau dibentuk oleh subjek yang bersangkutan.<sup>23</sup> Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan data yang berasal dari buku dan beberapa dokumen dalam bentuk bahan tertulis atau rekaman untuk dijadikan sebagai sumber Informasi.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan mendapatkan gambaran mengenai penelitian ini, peneliti menguraikan sistematika pembahasan dari satu bab ke bab lainya yang berjumlah total lima bab, antara satu bab dengan bab yang lainya memiliki keterikatan satu sama lain. Sistematika Pembahasan tersebut terbagi menjadi per bab yang berisikan:

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Haris Herdyansah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional Dan Kontemporer* (Jakarta: Salemba Humanika, 2019), hlm. 118.

Bab satu berisi Pendahuluan, peneliti memaparkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi gambaran awal dan dasar topik penelitian dalam penulisan Bab- Bab selanjutnya.

Bab dua berisi Landasan Teori yang digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian, peneliti memaparkan beberapa teori yang dijadikan dasar dalam penulisan penelitian yaitu Akad *Musyarakah* dan Fatwa DSN- MUI tentang *Syirkah*, teori- teori yang telah dipaparkan tersebut menjadi rujukan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dalam objek penelitian.

Bab tiga berisi gambaran umum objek penelitian yang akan diteliti yaitu deskripsi mengenai Sistem Kerjasama Pengolahan batu Alam di Kemalang, dalam Bab ini peneliti akan memaparkan Gambaran Umum Pengolahan Batu Alam di Kemalang dan Sistem Kerjasama yang terjalin.

Bab empat berisikan Tinjauan Akad *Musyarakah* dan Fatwa DSN-MUI No 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Syirkah* terhadap objek penelitian, penulis akan memaparkan dan menjelaskan

hasil analisis permasalahan yang didasarkan teoriteori yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya.

Bab lima merupakan Bab terakhir yaitu Penutup, dalam Bab ini penulis menyertakan kesimpulan- kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang menjadi jawaban atas permasalahan penelitian, penulis juga akan mencantumkan saran yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk kedepannya.



# BAB V PENUTUP

# A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh peneliti berdasarkan hasil analisa yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama pengolahan batu alam di Jaya Abadi Stone terdiri atas dua belah vaitu Jaya Abadi Stone dan pengelola Investor. kerjasama (*musyarakah*) terjalin karena adanya rasa saling membutuhkan dan tolong- menolong antara pihak investor dan pengelola, investor membutuhkan lahan untuk investasi atas dana yang batu ia miliki sedangkan pengelola alam membutuhkan bantuan dana untuk memperkuat modal dalam mendirikan usahanya. Pembagian atas hasil keuntungan dalam kerjasama pengolahan batu alam di Jaya Abadi Stone berupa sejumlah uang sesuai dengan jumlah batu alam yang laku terjual di setiap bulan nya dengan proporsi yang telah disepakati pada awal perjanjia. Ketentuan mengenai proporsi pembagian hasil ditentukan dengan cara musyawarah/ kesepakatan para pihak adanya suatu acuan tertentu dalam tanpa menentukan penghitungan bagi hasil. Pembagian atas kerugian yang ditimbulkan dalam usaha pengolahan batu alam Java Abadi Stone ditanggung oleh pengelola batu alam, hal ini sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujuai kedua belah pihak. Kelemahan dalam kerjasama ini yaitu tidak adanya standarisasi Laporan Keuangan yang disepakati bersama hal ini dilihat dari tidak adanya sinkronisasi antara Laporan pembelian bahan baku dan laporan atas produk barang jadi sehingga beresiko menimbulkan adanya rasa kecurigaan dari pihak investor terhadap pengelola batu alam.

2. Sistem kerjasama (*musyarakah*) yang dilakukan oleh pengelola dan investor di Jaya Abadi Stone sudah sesuai dengan prinsip musyarakah dalam Ekonomi Islam, namun dalam sistem pembagian hasil terdapat beberapa hal yang belum memenuhi prinsip bagi hasil dalam Islam yaitu pembagian atas kerugian berupa reject produck (barang yang dikembalikan konsumen) ditanggung sepenuhnya oleh pihak pengelola batu alam. Penjualan batu alam yang tinggi menimbulkan keuntungan besar pengelola kepada dan investor begitu sebaliknya. Hasil pembagian atas keuntungan dalam akad *musyarakah* ini bagi investor apabila di kalkulasi selama 5 bulan menerima sekitar Rp 500.000,-. Sedangkan pengelola batu alam mendapatkan kalkulasi pemasukan rata- rata sebesar Rp 10.000.00,- setelah dikurangi biayabiaya yang dibutuhkan dalam proses produksi batu alam serta biaya perbaikan apabila ada alat yang rusak dan perlengkapan lainya.

## B. Saran

Berdasarkan atas bab- bab sebelumnya yang sudah diuraikankan, penulis mencoba untuk memberikan masukan atau saran untuk bagi pengelola Jaya Abadi Stone dan Investor.

- 1. Investor sebaiknya lebih aktif lagi dalam meninjau perkembangan usaha batu alam Jaya Abadi Stone, hal ini ditujukan untuk memperluas pengetahuan atas usaha yang dijalani dan mengurangi resiko adanya keraguan dan kecurangan.
- 2. Alangkah baiknya apabila dalam penjualan batu alam diketahui oleh investor agar tidak menimbulkan keraguan maupun kecurangan atas produk batu alam yang laku terjual
- 3. Pengelola batu alam sebaiknya membuat Laporan Keuangan yang lengkap mulai dari pembelian bahan baku, jumlah barang jadi, biaya operasional dan transaksi penjualan, salinan nota penjualan sebaiknya dicantumkan dalam Laporan Keuangan hal ini untuk mencegah keraguan dan kecurigaan

- investor atas keaslian dan kebenaran Laporan Keuangan yang dibuat oleh pengelola.
- 4. Alangkah baiknya apabila dalam menentukan besaran jumlah pembagian hasil dari pengelola batu alam terhadap investor didasarkan atas dasar yang jelas seperti persenan dari hasil keuntungan dan lain sebagainya.
- 5. Pengelola harus lebih cermat dan hati- hati dalam membeli bahan baku batu candi yang bagus dan baik untuk diolah sehingga tidak mengalami kerugian produksi yang berupa pengembalian barang dari konsumen.



# DAFTAR PUSTAKA

# A. Al- Quran

RI, Kementrian Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahan Untuk Wanita." Jakarta Selatan: Wali, 2010.

#### B. Buku dan Jurnal

- Abdul Wahab Afif. *Pengantar Studi Alfatawa*. Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000.
- Amin, Ma'ruf. Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: Elsas, n.d.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- At-Tuwaijir, Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012.
- B.N, Marbun. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2003.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyususna Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Muamalat*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Andriani, Helmina, Roushandy Asri Fardani, Ustiawaty, Jumari, Evi Fatmi Utami, Apt Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. I. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

- Hasanudin, H. Maulana, and H. Jaih Mubarok. *Perkembangan Akad Musyarakah*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hassanudin, Maulana, and Jaih Mubarok. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2012.
- Herdyansah, Haris. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional Dan Kontemporer. Jakarta: Salemba Humanika, 2019.
- Jurnal Ent. "Cara Pembagian Keuntungan Pada Sistem Bagi Hasil." Accessed December 5, 2021. https://www.jurnal.id/id/blog/permodalan-dan-cara-pembagian-keuntungan-pada-sistem-bagi-hasil/.
- Klaten, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kecamatan Kemalang Dalam Angka 2020." 33100.2052, 2020, 101.
- Listiana, Lisa. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002.
- ——. Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari "ah. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- ——. Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad, and Dwi Suwiknyo. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Trust Media, 2009.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. II. Yogyakarta: Krapyak Press, n.d.
- Nadhir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Pasaribu, Chauruman, and Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Rahmawati, Anisa Rizk, "Analisis Kerjasama (Musyarakah) Produksi Pengelolaan Batu-Bata Merah Di Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.
- RI, Kementrian Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahan Untuk Wanita." Jakarta Selatan: Wali, 2010.
- Rofiq, Ahmad. Fiqih Kontekstual Dari Normatiif Ke Pemaknaan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Terj. Imam Hasan Al-Banna*. I. Jakarta: Pena pundi Aksara, 2006.
- Shohibaturrohmah. "Kerjasama Bagi Hasil Pertambakan Garam Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)." Universitas Islam Negeri

- Walisongo Semarang, 2019.
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudarsono, Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suharsimi, Arikunto. *Dasar Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 8th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sula, Muhammad syakir. *Asuransi Syariah, Konsep Dan System Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Wikipedia. "Tegalmulyo,Kemalang,Klaten." Accessed February 8, 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Tegalmulyo,\_Kemalang, \_Klaten.
- Yahya, Abdurrahman, and Abdurrahman Hafidz. *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer*. Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2014.
- Wawancara, Bapak Eko, Pengelola Jaya Abadi Stone, Tegalmulyo, Kemalang, tanggal 2 Februari 2022
- Wawancara, Ibu Muslimah, Perangkat Desa Tegalmulyo, Tegalmulyo, Kemalang, tanggal 2 Februari 2022
- Wawancara, Bapak Yoga, Investor di Jaya Abadi Stone, Prambanan, Klaten, tanggal 10 Februari 2022
- Wawancara, Bapak Hamid, Investor di Jaya Abadi Stone, Manisrenggo, Klaten, tanggal 10 Februari 2022

## C. Lain-lain

- Kemdikbud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring." Accessed December 2, 2021. <a href="https://kbbi.kemdikbud.go.id/">https://kbbi.kemdikbud.go.id/</a>.
- Jurnal Ent. "Cara Pembagian Keuntungan Pada Sistem Bagi Hasil." Accessed December 5, 2021. <a href="https://www.jurnal.id/id/blog/permodalan-dan-cara-pembagian-keuntungan-pada-sistem-bagi-hasil/">https://www.jurnal.id/id/blog/permodalan-dan-cara-pembagian-keuntungan-pada-sistem-bagi-hasil/</a>.
- Wikipedia. "Tegalmulyo,Kemalang,Klaten." Accessed February 8, 2022. <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Tegalmulyo,\_Kemalang,Klaten.">https://id.wikipedia.org/wiki/Tegalmulyo,\_Kemalang,Klaten.</a>
- Kemdikbud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring." Accessed December 2, 2021. https://kbbi.kemdikbud.go.id/.



